

PEMKAB DEMAK UPAYAKAN BANTUAN UNTUK SEMUA PADI YANG PUSO AKIBAT BANJIR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/06/padi-siap-puso.jpg.webp>

Isi Berita:

Demak (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mengupayakan bantuan untuk semua tanaman padi milik petani di Kabupaten Demak yang mengalami puso akibat tergenang banjir pada Februari 2024.

"Saat kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pertengahan Februari 2024, jumlah lahan tanaman padi yang dilaporkan puso hanya 1.400 hektare, sedangkan hingga banjir surut totalnya mencapai 3.280 hektare," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan di Demak, Rabu.

Ia mengungkapkan semua lahan tanaman padi puso tetap diupayakan mendapatkan bantuan, baik benih maupun pupuk, agar mereka bisa tetap berproduksi pada musim tanam 2024.

Dari luas areal lahan tanaman padi yang tergenang banjir itu, kata dia, yang mengalami puso seluas 2.082 hektare.

Lahan tanaman padi puso tersebut tersebar di delapan kecamatan, yakni di Kecamatan Kebonagung, Wonosalam, Dempet, Karangawen, Guntur, Karanganyar, Mranggen, dan Gajah. Sedangkan lahan tergenang banjir tersebar di sembilan kecamatan mulai dari

Kecamatan Kebonagung, Wonosalam, Dempet, Karangangawen, Mranggen, Guntur, Kanraganayar, Gajah, dan Mijen.

Dari sejumlah kecamatan yang lahan padinya puso, Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak karena tanaman padi yang kebanjiran mencapai 1.556 hektare dan semuanya tidak bisa panen alias puso.

Untuk kecamatan lainnya, yang tergenang berkisar antara 15 hektare 515 hektare dengan luas tanaman padi yang puso bervariasi.

Sementara bantuan yang diupayakan dari pusat, antara lain bantuan bibit tanaman padi, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian. Sedangkan bantuan yang diterima meliputi bibit padi sebanyak 8 ton, pupuk urea non subsidi 32,5 ton, mesin pemanen 10 unit, mesin traktor roda empat dua unit, dan mesin traktor roda dua dua unit.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) di 10 titik karena sebelumnya banyak yang rusak akibat terdampak banjir.

Sumber Berita:

1. <https://m.antaranews.com/amp/berita/3996948/pemkab-demak-upayakan-bantuan-untuk-semua-padi-yang-puso-akibat-banjir>, “Pemkab Demak Upayakan Bantuan Untuk Semua Padi Yang Puso Akibat Banjir”, tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-demak-hari-ini/2-802-hektare-lahan-padi-puso-di-demak-diusulkan-dapat-bantuan/>, “2.802 Hektare Lahan Padi Puso di Demak Diusulkan Dapat Bantuan”, tanggal 8 Maret 2024.
3. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s9xmw1432/pemkab-demak-upayakan-bantuan-bagi-petani-yang-padinya-puso-akibat-banjir>, “Pemkab Demak Upayakan Bantuan Bagi Petani yang Padinya Puso Akibat Banjir”, tanggal 6 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer